



PERJANJIAN KERJASAMA

antara

TENTARA NASIONAL INDONESIA ANGKATAN UDARA

dan

PT SARI BAHARI

Nomor: *Perjanja* /59/VI/2025

Nomor: 001/PKS/HRD-SB/VI/2025

tentang

PENINGKATAN KEMAMPUAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA BIDANG PENDIDIKAN,
PELATIHAN DAN PRAKTIK DI BIDANG TEKNOLOGI PERTAHANAN

Pada hari ini, Selasa tanggal 29 bulan Juli tahun dua ribu dua puluh lima (29-Juli-2025), bertempat di Malang, kami:

- I. Marsekal Muda TNI Dr. Ir. Purwoko Aji Prabowo, M.M., M.D.S., selaku Gubernur Akademi Angkatan Udara, berdasarkan surat perintah Kepala Staf Angkatan Udara Nomor Sprin/705/IV/2025 tanggal 30 April 2025 tentang perintah untuk melaksanakan perjanjian kerja sama antara TNI Angkatan Udara dengan PT Sari Bahari, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama TNI Angkatan Udara, beralamat di Jl. Raya Solo Yogyakarta, Maredan, Sendangtirto Kec. Kalasan Kab. Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Putra Prathama Nugraha, S.Psi., M.Si (Han), selaku Wakil Direktur Utama PT Sari Bahari, berkedudukan di Desa Tegal Meduran, RT008/RW011, Asrikaton Kec Pakis Kab Malang Jawa Timur, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Sari Bahari selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut juga **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**. **PARA PIHAK** dalam kedudukan dan jabatan tersebut di atas terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** merupakan Badan Pelaksana Pusat di tingkat Mabesau yang berkedudukan di bawah Kepala Staf Angkatan Udara. Akademi Angkatan Udara (AAU) sebagai salah satu perguruan tinggi militer sukarela membentuk Taruna AAU menjadi prajurit yang berkualifikasi perwira pertama TNI AU berpangkat letnan dua yang memiliki kompetensi lulusan sarjana terapan.

PIHAK PERTAMA 

PIHAK KEDUA : 

2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan suatu Perseroan Terbatas termasuk Industri Pertahanan dan Keamanan Nasional yang bergerak di bidang peralatan pertahanan dan keamanan untuk mendukung kegiatan pertahanan nasional serta untuk mengurangi ketergantungan TNI/POLRI pada produk luar negeri.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama yang selanjutnya disingkat PKS tentang Peningkatan Kemampuan Sumber Daya Manusia pada Bidang Pendidikan, Praktik, Penelitian dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

Pasal 1 Maksud dan Tujuan

- (1) Maksud dari PKS ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan/disepakati dalam Perjanjian ini.
- (2) Tujuan dari PKS ini adalah untuk menjalin kerja sama dalam bidang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing pihak guna meningkatkan kemampuan **PARA PIHAK**.

Pasal 2 Ruang Lingkup PKS

Ruang Lingkup dari PKS ini, meliputi:

- a. Melaksanakan pendidikan, pelatihan dan praktik.
- b. Melaksanakan pertukaran informasi ilmu pengetahuan dan teknologi.
- c. Melaksanakan kajian dan penelitian bersama dengan kajian terbatas.
- d. Mempublikasikan hasil-hasil kajian dan penelitian atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- e. Pengembangan program lain yang dipandang perlu dan terlebih dahulu harus disepakati secara tertulis oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3 Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**

- (1) Hak **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:
 - a. Memperoleh data dan informasi terkait rencana, pelaksanaan dan evaluasi setiap kegiatan yang telah disepakati pada ruang lingkup PKS dari **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA : 
PIHAK KEDUA : 

- b. Mendapatkan fasilitas sarana dan prasarana untuk setiap pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup PKS sesuai tugas pokok dan fungsi dari **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban **PIHAK PERTAMA** sebagai berikut:

- a. Selalu berkoordinasi untuk memulai setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS yang akan dilaksanakan bersama **PIHAK KEDUA**.
- b. Melaksanakan setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Memfasilitasi pelaksanaan setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- d. Memberikan data kepada **PIHAK KEDUA** dan informasi terkait rencana, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan dalam ruang lingkup PKS.

Pasal 4
Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**

(1) Hak **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

- a. Mendapat informasi lebih awal dari **PIHAK PERTAMA** untuk memulai setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS yang akan dilaksanakan bersama **PIHAK PERTAMA**.
- b. Dalam pelaksanaan setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dengan ketentuan perundang-undangan.
- c. Mendapatkan fasilitas setiap kegiatan dalam ruang lingkup PKS sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- d. Mendapatkan data dari **PIHAK PERTAMA** dan informasi terkait rencana, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan dalam ruang lingkup PKS.
- e. Mempertimbangkan pengajuan rencana kegiatan dari Pihak Pertama dengan melihat beban kerja yang sedang berlangsung di area kerja Pihak Kedua.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA** sebagai berikut:

- a. Memberikan data dan informasi terkait rencana, pelaksanaan dan evaluasi setiap kegiatan yang telah disepakati dalam ruang lingkup PKS kepada **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK PERTAMA : 
PIHAK KEDUA : 

- b. Memberikan fasilitas sarana dan prasarana untuk setiap pelaksanaan kegiatan dalam ruang lingkup PKS sesuai tugas pokok dan fungsi kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 5 Pembiayaan

Biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan objek PKS ini, menjadi beban dan tanggung jawab **PARA PIHAK** sesuai dengan kesepakatan dan ketentuan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**.

Pasal 6 Masa Berlaku

- (1) PKS ini berlaku selama 2 (dua) tahun dan dimulai sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan serta sewaktu-waktu dapat dievaluasi berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Perpanjangan dan pengakhiran PKS sebelum jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan cara dari salah satu pihak menyampaikan pemberitahuan dalam tenggang waktu tiga puluh hari sebelum perpanjangan ataupun pemberhentian dilaksanakan.

Pasal 7 Pengakhiran PKS

- (1) PKS ini berakhir karena:
 - a. Jangka waktu PKS sebagaimana tersebut pada Pasal 6 telah berakhir.
 - b. Salah satu pihak *wanprestasi* sebagaimana tersebut pada Pasal 8.
 - c. Keadaan *Force Majeure* sebagaimana tersebut pada Pasal 9.
 - d. **Para Pihak** sepakat untuk mengakhiri PKS.
- (2) Untuk pengakhiran PKS ini **Para Pihak** sepakat melepaskan ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PIHAK PERTAMA: 

PIHAK KEDUA : 

Pasal 8 Wanprestasi

- (1) Yang dimaksud dengan wanprestasi dalam PKS ini adalah tidak dilaksanakannya kewajiban yang diatur dalam PKS ini oleh salah satu pihak dan pihak wanprestasi tersebut telah ditegur secara tertulis oleh pihak yang hak-haknya tidak dipenuhi sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 14 (empat belas) hari, dan tetap tidak melaksanakan isi teguran tersebut.
- (2) Apabila terjadi wanprestasi, maka pihak yang hak-haknya tidak dipenuhi, berhak membatalkan PKS ini secara sepihak.

Pasal 9 Keadaan Kahar (*Force Majeure*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam PKS ini adalah setiap peristiwa atau keadaan yang terjadi di luar kuasa/kemampuan manusia atau **PARA PIHAK** pada saat tertentu tetapi tidak terbatas pada huru hara, perang atau terjadi gejala-gejala alam seperti gempa bumi, bencana alam lainnya juga perubahan kondisi termasuk perubahan kondisi dan situasi politik, ekonomi maupun hukum yang bersifat nasional dan luar biasa yang dinyatakan oleh pemerintah sebagai keadaan kahar yang mengakibatkan salah satu pihak atau **PARA PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban yang diperjanjikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1244 dan 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- (2) Apabila terjadi keadaan kahar, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sehingga salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya, maka pihak yang mengalami keadaan tersebut wajib memberitahukan secara tertulis kepada pihak yang lain dalam tenggang waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya keadaan kahar tersebut.
- (3) Berdasarkan keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) **Para Pihak** sepakat untuk mengakhiri PKS dan tidak akan saling menuntut dari/atau bila keadaan memungkinkan akan memberikan kesempatan kepada pihak yang mengalami keadaan kahar untuk melanjutkan pelaksanaan isi PKS ini.

Pasal 10 Amandemen dan/atau Addendum

Apabila diperlukan perubahan dan/atau penambahan atas PKS ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk mengaturnya dalam amandemen dan/atau addendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA : 
PIHAK KEDUA : 

Pasal 11 Penyelesaian Perselisihan

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa pada dasarnya PKS ini merupakan wujud pengertian bersama yang didasarkan pada itikad baik dari **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat/perselisihan dalam pelaksanaan PKS ini, **PARA PIHAK** akan menyelesaikannya dengan cara musyawarah. Namun apabila tidak dapat tercapai penyelesaian, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya melalui Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sleman.

Pasal 12 Lain-Lain

PKS ini tidak berakhir dengan adanya pergantian pimpinan/pejabat di lingkungan **PARA PIHAK**, PKS ini akan tetap berlaku dan harus ditaati serta dilaksanakan oleh pihak pengganti hak dari masing-masing **PIHAK**.

Pasal 13 Penutup

PKS ini dibuat dan ditandatangani di Malang Jawa Timur dalam rangkap 2 (dua), di atas kertas bermaterai cukup, mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing masing untuk **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

a.n. Kepala Staf Angkatan Udara
Gubernur Akademi Angkatan Udara,



Pd. Ir. Pujiwo Aji Prabowo, M.M., M.D.S.
Marsekal Muda TNI

PIHAK KEDUA PT Sari Bahari



Putra Prathama Nugraha, S.Psi., M.Si (Han)
Wakil Direktur Utama